



KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PLATFORM E-VOTING PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKSANAKAN MELALUI TELEKONFERENSI.

Meliawati¹, Joko Sriwidodo², Cicilia Julyani Tondy³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: melly_jotun@yahoo.com¹

Article History:

Received: 20-11-2023

Revised: 11-12-2023

Accepted: 19-12-2024

Keywords:

Supervision, Notary

Supervisory Board, Notary,

Multiple Positions

Abstract: *Limited Liability Companies that have implemented the use of teleconferencing in the GMS decision making mechanism. Apart from being able to be held via teleconference media directly, GMS participants can also use the e-RUPS platform for decision making, both those who attend physically and those who attend using the teleconference media. The implementation of the use of the e-GMS platform in GMS, especially in Closed PTs, whether all GMS participants can attend it physically or there are GMS participants who attend via teleconferencing media is interesting to research because it is in Article 77 of the PT UUPT. The method used in this research is normative juridical legal research, which was carried out as an effort to obtain the necessary data regarding the problem. The data used is primary data as supporting legal material for secondary data. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. From the results of the research, the implementation of a teleconference GMS (zoom meeting) via electronic means still requires prior summons to Shareholders by registered letter. The summons is made no later than 14 (fourteen) days before the date the GMS is held and the teleconference GMS remains valid in the form of a deed of reassurance but must comply with The legal requirements for a GMS in a closed PT can be carried out as long as each meeting procedure and mechanism can be legally accounted for by holding the GMS via Zoom Meeting. The suggestion is to immediately create a media platform for the implementation of Teleconferencing/Video Conference GMS intended for closed Limited Liability Companies as per the Platform issued by the Indonesian Central Securities Depository for Public Limited Liability Company GMS, implementation through a certain system using a digital system must have a sustainable mechanism. to*

maintain novelty, clarity and responsibility. Immediately the Ministry of Law and Human Rights together with the DPR and related parties will make regulations regarding procedures for holding GMS by Teleconference/Video conference for Closed Limited Liability Companies so that legal certainty is guaranteed for the parties, and create a media platform for holding GMS that meets special standards for GMS.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Peran Notaris dalam memuat akta otentik saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi, Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat ini mempengaruhi hampir semua bidang, termasuk dalam bidang hukum. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, kadang kala melahirkan perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum tersebut perlu mendapat penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan hukum baru (Syamsul Muarif, 2020).

Bentuk dari pemanfaatan teknologi yang sudah umum digunakan yakni, dengan menggunakan media telekonferen. Melalui media ini, para peserta dapat menggunakan whiteboard² yang sama dan para peserta memegang kendali terhadapnya, selain itu para peserta dapat berbagi aplikasi lainnya melalui teleconference. Dengan demikian RUPS yang dilaksanakan melalui media telekonferen dapat mempertemukan para peserta seperti halnya dalam satu tempat walaupun pada kenyataannya para peserta berada di tempat yang berbeda namun masih dapat mendengar dan melihat peserta lainnya secara langsung (live) sebagaimana pelaksanaan RUPS secara konvensional.

Perseroan Terbatas yang sudah menerapkan penggunaan telekonferensi dalam mekanisme pengambilan keputusan RUPS salah satunya yaitu PT Jamkrida Kalteng (Setda Kalteng, 2022) dan PT Marga Sarana Jabar⁴. RUPS kedua PT tersebut menerapkan inovasi baru dalam proses pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham di tempat kedudukannya masing, yaitu dilakukan secara elektronik (e-rups). Inovasi tersebut menjadikan PT Jamkrida Kalteng dan PT Marga Sarana Jabar sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang menggunakan sistem telekonferensi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pasal 12 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa: "Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS".

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 dan RUPS Luar Biasa PT. Penjamiman Kredit Daerah (Jamkrida) Kalteng secara virtual melalui video conference/teleconference (zoom meeting)⁵. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Jayang Tingang, komplek Kantor Gubernur setempat, Palangka Raya pada Jum'at (10/6/2022) Pagi. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sekda Kalteng H. Nuryakin, Komisariss Utama PT. Jamkrida Kalteng Rahmat Nasution Hamka, para pemegang saham dan perwakilan Pemerintah Kabupaten/kota di Kalteng.⁶ Begitu pula PT Marga Sarana

Jabar (PT MSJ) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2020 bertempat di ruang rapat Malabar PT MSJ melalui video teleconference. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Board of Commissioners (BOC) dan Board of Directors (BOD), para Pemegang Saham dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Dalam RUPS ini sekaligus melaporkan progres positif yang berhasil ditorehkan PT MSJ selama tahun 2020.

Penerapan penggunaan platform e-rups ini dalam RUPS terutama pada PT Tertutup baik dengan kondisi seluruh peserta RUPS dapat menghadirinya secara fisik maupun terdapat peserta RUPS yang hadir melalui media telekonferen menarik untuk diteliti karena dalam Pasal 77 UUPU maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menjelaskan secara rinci maksud dari media telekonferen dan sarana media elektronik lainnya tersebut apakah mengakomodir segala ketentuan yang berkaitan dengan platform e-rups terutama berkaitan dengan penggunaan media telekonferen, namun disisi lain perkembangan teknologi serta kebutuhan akan kemudahan di era kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan termasuk dunia usaha, dalam hal ini badan usaha yang berbadan hukum seperti PT.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pasal 12 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa: "Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS"

dalam peraturan ini dapat menimbulkan masalah dengan kewenangan jabatan notaris, dimana Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang artinya notaris wajib hadir dalam RUPS elektronik dan membuat akta relaas tersebut, notaris sendiri terikat dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUPU yang menyebutkan: "dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris."

Sebagaimana di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (m) UUPU, yang kemudian ditegaskan didalam penjelasannya bahwa Notaris harus secara fisik hadir dan kemudian menandatangani Akta di depan penghadap dan juga saksi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Habib adjie menyampaikan (Cyber Notary, 2022) : "Kewajiban Notaris yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat 2 & 3 UUPU, substansi pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan kebijakan RUPS yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, Karena substansi pasal-pasal UUPU tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik".

Pasal tersebut mewajibkan notaris membacakan langsung akta yang telah dibuat kepada para penghadap dan menandatangani pada saat itu juga bersama para penghadap dan saksi dan hal ini ditegaskan pada penjelasan Pasal tersebut yaitu bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Ketentuan dalam peraturan POJK dan Ketentuan dalam UUPU menjadi berbenturan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepastian Hukum Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :14 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori Pembaharuan Hukum, Mochtar Kusumaatmadja memberikan konsep/teori pembaharuan Hukum yang pada intinya menjelaskan dengan perkembangan zaman hukum harus mengikuti perkembangan zaman dalam mengisi pembangunan sehingga tidak ketinggalan dalam mewujudkan pencapaian kemajuan, kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisa Implementasi Penggunaan Platform R-RUPS pada RUPS PT Tertutup Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi dan Analisis Kepastian Hukum Penggunaan Platform E-RUPS Pada RUPS PT Tertutup Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi.

Implementasi Penggunaan Platform R-RUPS pada RUPS PT Tertutup Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi.

Implementasi penggunaan platform e-RUPS pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tertutup melalui media telekonferensi menimbulkan sejumlah permasalahan yang membutuhkan perhatian mendalam dari kalangan akademisi. Permasalahan pertama terletak pada kekosongan hukum yang terjadi karena Pasal 77 yang hanya mengatur aspek teknis pelaksanaan RUPS tanpa memberikan penjelasan yang memadai terkait peran penting, seperti posisi Ketua Rapat dan Notaris, bentuk akta RUPS, serta teknis penandatanganan aktanya.

Sebagai contoh konkret, kasus pelaksanaan RUPS telekonferensi (zoom meeting) pada PT. Jamkrida Kalteng dan PT Marga Sarana Jabar menunjukkan bahwa meskipun e-RUPS digunakan, pemanggilan para Pemegang Saham masih dilakukan secara konvensional dengan surat tercatat, yang mana menciptakan ketidakjelasan prosedur.

Pemanggilan yang dilakukan 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan mengindikasikan bahwa aspek pemanggilan masih mengacu pada metode konvensional.

Keberadaan peraturan yang bersifat umum dan kurang rinci pada tingkat nasional semakin mempersulit implementasi e-RUPS di PT Tertutup. Sebaliknya, PT Terbuka (Tbk) telah diatur secara rinci oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 serta Surat Edaran Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KSEI-4012/DIR/0521 Tahun 2021, memberikan pedoman yang jelas terkait teknis e-RUPS.

Oleh karena itu, akademisi memiliki peran krusial dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan serta peraturan yang lebih terinci dan kontekstual terkait implementasi e-RUPS pada PT Tertutup. Langkah ini tidak hanya memastikan keberlangsungan RUPS yang efisien dan transparan, tetapi juga untuk mengantisipasi potensi permasalahan hukum yang dapat timbul seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis perusahaan di era digital ini.

Implementasi penggunaan platform e-RUPS pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tertutup melalui media telekonferensi dan permasalahan hukum yang muncul akibat kekosongan regulasi. Dalam konteks teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, permasalahan kekosongan regulasi ini menjadi relevan.

Teori kepastian hukum mengemukakan bahwa suatu masyarakat memerlukan kejelasan dan kepastian dalam peraturan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Dalam konteks implementasi e-RUPS pada PT Tertutup, kekosongan hukum yang terjadi menimbulkan ketidakpastian di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya.

Pentingnya kejelasan dan kepastian hukum menjadi krusial, terutama dalam era di mana teknologi seperti platform e-RUPS menjadi semakin penting. Dengan adanya peraturan yang terinci dan mengikat, semua pihak terlibat dapat memiliki panduan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi. Hal ini akan mengurangi potensi konflik, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, analisis dan pembahasan mengenai kekosongan regulasi dalam implementasi e-RUPS pada PT Tertutup yang diulas dalam judul tersebut mendukung perspektif teori kepastian hukum, di mana kejelasan dan ketertiban hukum dianggap sebagai elemen esensial dalam keberhasilan sistem hukum dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Urgensi hukum dalam analisis ini adalah menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi. Beberapa urgensi hukum dalam kenotariatan antara lain:

1. Keabsahan Hukum: Peran notaris dalam menyaksikan dan mengesahkan akta-akta hukum, seperti perjanjian, surat wasiat, atau akta otentik, memberikan keabsahan hukum pada dokumen-dokumen tersebut. Keberadaan notaris menjamin bahwa perjanjian atau dokumen tersebut telah dibuat dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Perlindungan Pihak yang Bersangkutan: Kenotariatan bertujuan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian. Dengan adanya notaris,

- pihak yang membuat perjanjian mendapatkan perlindungan dari ketidakpastian hukum, penyalahgunaan, atau kecurangan.
3. Pencegahan Sengketa Hukum: Proses pembuatan akta otentik oleh notaris dapat membantu mencegah sengketa hukum di masa depan. Dokumen yang dibuat dengan cermat dan mengikuti prosedur hukum dapat menjadi bukti yang kuat dan jelas, mengurangi risiko perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.
 4. Ketertiban dan Keteraturan: Kenotariatan membantu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam berbagai transaksi hukum. Notaris mengikuti standar prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, menciptakan sistem yang dapat diandalkan dan terpercaya dalam pembuatan akta-akta hukum.
 5. Kepastian Hukum dan Keadilan: Pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian melalui kenotariatan memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat dan konsekuen, mendukung prinsip keadilan dalam hubungan hukum.
 6. Penerapan Asas Kejujuran dan Keterbukaan: Notaris diharapkan menerapkan asas kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menciptakan iklim transparansi dan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Kepastian Hukum Penggunaan Platform E-RUPS Pada RUPS PT Tertutup Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi.

Penggunaan platform E-RUPS pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tertutup melalui media telekonferensi menimbulkan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum. Meskipun PT Terbuka (Tbk) telah memiliki regulasi yang jelas terkait pelaksanaan RUPS secara elektronik, PT Tertutup masih menghadapi ketidakpastian hukum karena belum adanya peraturan yang mengaturnya. Perlu ditekankan bahwa kepastian hukum merupakan landasan utama dalam menjalankan transaksi dan perjanjian bisnis.

Salah satu permasalahan mendasar adalah kekosongan hukum yang terjadi pada aturan yang mengatur penggunaan platform E-RUPS pada PT Tertutup. Berbeda dengan PT Terbuka yang telah memiliki regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Direksi KSEI, PT Tertutup dihadapkan pada ketidakjelasan teknis pelaksanaan RUPS, termasuk lokasi Ketua Rapat, peran Notaris, bentuk akta RUPS, dan teknis penandatanganan akta.

Ketidakpastian ini dapat menimbulkan risiko hukum dan ketidaksetaraan perlakuan antara PT Terbuka dan PT Tertutup. Seharusnya, kebijakan regulatif yang rinci perlu segera dibuat untuk mengisi celah hukum ini. Dalam konteks ini, penerapan teknologi dalam proses RUPS memerlukan regulasi yang memadai dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi agar memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Adanya peraturan yang jelas juga dapat meminimalkan sengketa dan konflik di masa depan. Pembuatan regulasi yang rinci akan mengakomodasi aspek-aspek teknis pelaksanaan RUPS melalui platform E-RUPS, memastikan transparansi, keadilan, dan keamanan hukum. Selain itu, regulasi yang memadai dapat memberikan panduan yang jelas kepada para pelaku bisnis untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis yang berkembang.

Dalam konteks kepastian hukum, keterlibatan notaris dalam proses RUPS melalui telekonferensi perlu ditegaskan dan diatur secara rinci. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan keberlakuan akta yang dihasilkan. Dengan regulasi yang tepat, kehadiran notaris dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulannya, perlunya kepastian hukum dalam penggunaan platform E-RUPS pada RUPS PT Tertutup harus diakui sebagai bagian integral dari transformasi digital di sektor bisnis. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan mendukung kemajuan teknologi, sambil tetap menjaga integritas dan keamanan hukum. Sebuah kerangka kerja hukum yang kokoh adalah prasyarat esensial untuk memastikan keberhasilan implementasi platform E-RUPS pada berbagai jenis perusahaan.

Relevansi implementasi platform E-RUPS pada RUPS PT Tertutup dengan Teori Pembaharuan Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja terletak pada pemahaman bahwa perkembangan zaman dan teknologi harus diakomodasi dalam kerangka regulasi hukum. Dalam konteks penggunaan teknologi informasi seperti platform E-RUPS, teori pembaharuan hukum memandang bahwa hukum harus mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern.

Implementasi platform E-RUPS sebagai metode baru dalam proses RUPS merupakan langkah inovatif dalam menjawab dinamika perkembangan bisnis dan teknologi. Dalam perspektif Mochtar Kusumaatmadja, teori pembaharuan hukum mengajarkan bahwa hukum harus mampu memberikan respons positif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, adanya regulasi yang mendukung dan memberikan kepastian hukum terkait platform E-RUPS adalah cermin dari upaya pembaharuan hukum untuk memfasilitasi transformasi di era digital.

Dengan mengadopsi teori pembaharuan hukum, implementasi platform E-RUPS di PT Tertutup tidak hanya dianggap sebagai perkembangan teknologi semata, tetapi juga sebagai bagian dari evolusi sistem hukum yang membutuhkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Regulasi yang jelas dan responsif terhadap kemajuan teknologi memberikan pijakan hukum yang kuat dan mendukung pengembangan praktik bisnis yang efisien dan transparan.

Dalam konteks ini, pembaruan hukum yang terfokus pada penggunaan platform E-RUPS menjadi penting untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut relevan, berdaya guna, dan sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat dan bisnis. Sebagai bagian dari pembaharuan hukum, regulasi tersebut harus mampu mencakup aspek-aspek teknis dan prosedural penggunaan teknologi informasi dalam proses perusahaan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang ditekankan oleh teori pembaharuan hukum.

Urgensi hukum dalam konteks implementasi platform E-RUPS pada RUPS PT Tertutup yang dilaksanakan melalui media telekonferensi sangat signifikan. Pertama-tama, hukum memberikan landasan dan kepastian untuk penggunaan teknologi tersebut. Keberadaan peraturan dan regulasi yang jelas dan komprehensif mendukung keberlanjutan penggunaan platform E-RUPS, menciptakan kepercayaan hukum, dan menghindari potensi konflik hukum.

Kemudian, urgensi hukum tercermin dalam aspek perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, pemegang saham, dan pihak ketiga. Hukum harus mampu mengakomodasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, mengatur prosedur yang adil dan transparan, serta memberikan jaminan terhadap keamanan data dan privasi dalam penggunaan platform E-RUPS.

Selain itu, hukum berperan dalam menjaga integritas dan keandalan proses RUPS. Dengan adanya ketentuan yang tegas, hukum membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan, manipulasi, atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip korporasi. Ini memberikan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan RUPS yang efisien dan bertanggung jawab.

Urgensi hukum juga terkait dengan aspek keadilan dan kesetaraan dalam akses dan partisipasi dalam RUPS. Hukum harus memastikan bahwa penggunaan platform E-RUPS tidak menghambat hak-hak pemegang saham atau pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan harus diperhatikan dalam penyusunan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi ini.

KESIMPULAN

Bahwa Implementasi platform e-RUPS telekonferensi, seperti Zoom Meeting, pada PT Tertutup menimbulkan potensi permasalahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 77 yang hanya mengatur teknis pelaksanaan RUPS tanpa memberikan detail mengenai posisi Ketua Rapat, Notaris, bentuk akta RUPS, dan teknis penandatanganan. Dalam kasus PT. Jamkrida Kalteng dan PT Marga Sarana Jabar, meskipun RUPS telekonferensi tetap memenuhi persyaratan dengan pemanggilan lewat surat tercatat 14 hari sebelum acara, minuta akta masih harus disimpan di Notaris dan ditandatangani secara langsung, belum memungkinkan dibuat secara elektronik dan Penggunaan platform e-RUPS pada PT Tertutup masih belum memiliki kepastian hukum karena terdapat kekosongan aturan yang mengaturnya. Sebaliknya, PT Terbuka (Tbk) telah memiliki peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 dan Surat Edaran Direksi KSEI Nomor KSEI-4012/DIR/0521 Tahun 2021 yang mengatur secara rinci teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang rinci untuk PT Tertutup guna menghindari konflik dan memastikan kelancaran pelaksanaan e-RUPS di masa mendatang.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A.A.Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Cetakan ke-1, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- [2] Ahmad M. Ramli, Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia, Makalah disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 23 Januari 2003.

- [3] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [4] Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- [5] A. Andi Prajitno, *Apa Siapa Notaris*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- [6] Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- [7] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- [8] CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Cet.7, Pradnya Paramitra, Jakarta, 2005.
- [9] Carl I Hovland, *Source of Communication*, Yale University Publicity, London, 2008.
- [10] Dewi Rohayati, “*Kekuatan Hukum Teleconference Dalam Acara Pembuktian Perkara Pidana*”, Gramedia, Jakarta, 2012.
- [11] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- [12] Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- [13] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang kenotariatan Buku Kedua*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2010.
- [14] Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- [15] Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1984.
- [16] Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- [17] Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- [18] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- [19] Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123*, (Desember 1995). Tim Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Pengayoman, Jakarta, 2007.
- [20] Wawan Setiawan, “*Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Dan Otentik Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Hukum, Media Notariat*, Jakarta, 1995.

Perundangan

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- [3] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- [4] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- [5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- [6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 / POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.